

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH PERTIMBANGAN HAKIM
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO.
306/PDT.G/2019/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
TRI MARISTI ULFAH
20103050050**

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Alasan salah sangka dalam perkara pembatalan perkawinan tidak dijelaskan secara detail dan pasti terkait hal apa saja yang masuk di dalamnya. Permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka terdapat dalam putusan No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Dasar permohonan putusan tersebut adalah suami mengalami ejakulasi dini yang oleh majelis hakim dimasukkan dalam kategori salah sangka. Putusan tersebut menarik untuk dikaji mengingat ejakulasi dini merupakan penyakit fisik yang dapat dikategorikan ke dalam alasan perceraian. Akan tetapi, majelis hakim mengabulkan perkara tersebut ke dalam pembatalan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dikaji adalah bagaimana penafsiran hakim tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan pada perkara No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk dan sejauh mana putusan hakim mampu memberikan manfaat dengan ditinjau berdasarkan analisis teori *masalah mursalah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan putusan No.306/Pdt./2019/PA.Yk. Selain itu, penelitian ini menggunakan data yang berupa hasil wawancara hakim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam menafsirkan ejakulasi dini masuk ke dalam alasan salah sangka, hakim tidak mempertimbangkan pembuktian yang kuat tentang penyakit tersebut. Dasar penafsiran yang digunakan hakim kurang tepat karena berkaitan dengan ketidakmampuan sama sekali dari suami melakukan hubungan seksual. Sedangkan, ejakulasi dini merupakan penyakit yang menjadikan suami mampu melakukan hubungan seksual dalam kurun waktu yang singkat dan tidak normal seperti hubungan seksual pada umumnya. Berdasarkan beberapa analisis tersebut, maka putusan hakim belum sejalan dengan *masalah mursalah*.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Ejakulasi Dini, dan *Masalah Mursalah*.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The reasons for wrongful suspicion in a marriage annulment case are not explained in detail and definitely related to what is included in it. The application for annulment of marriage on the grounds of wrongful suspicion is contained in decision no. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. The basis for requesting the decision was that the husband experienced premature ejaculation which the panel of judges put in the category of wrongful suspicion. This decision is interesting to study considering that premature ejaculation is a physical disease that can be categorized as a reason for divorce. However, the panel of judges granted the case to annul the marriage. Based on this, the problem that can be studied is how the judge interpreted wrongdoing as a reason for annulment of marriage in case No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk and the extent to which the judge's decision is able to provide benefits when reviewed based on the analysis of the *masalah mursalah* theory.

The method used is library research, namely by using decision No.306/Pdt./2019/PA.Yk. Apart from that, this research uses data in the form of judges' interviews. This research is qualitative in nature using descriptive-analytic analysis techniques. This research approach uses a normative legal approach.

The research results found that in interpreting premature ejaculation as a reason for wrongful suspicion, the judge did not consider strong evidence about the disease. The basis of interpretation used by the judge was inappropriate because it was related to the husband's complete inability to have sexual relations. Meanwhile, premature ejaculation is a disease that makes the husband able to have sexual relations in a short period of time and is not normal like sexual relations in general. Based on several of these analyses, the judge's decision is not in line with the problem of *masalah mursalah*.

Keywords: Marriage Annulment, Premature Ejaculation, and *Maslahah Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Tri Maristi Ulfah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Maristi Ulfah
NIM : 20103050050
Judul : Analisis Masalah Mursalah Pertimbangan Hakim Perkara
Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

23 Sya'ban 1445

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Maristi Ulfah
NIM : 20103050050
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 04 Maret 2024
23 Sya'ban 1445

Saya yang menyatakan,



Tri Maristi Ulfah

NIM: 20103050050

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-353/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NO.306/PDT.G/2019/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI MARISTI ULFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050050
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustamul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66306e984a44




Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 662b469c1dc1



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6620e1b834e7



Yogyakarta, 07 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663483e10407

MOTTO

بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخُكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ يَا

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak” (Şad (38): 26).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Bapak dan Ibu

Atas dukungan dan doa yang tiada henti sehingga mempermudah setiap jalan yang sedang ditempuh.

Teruntuk keluarga tersayang,

yang selalu mengirim doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

Teruntuk semua teman-teman seperjuangan

yang tidak pernah berhenti memberi dukungan dan mengirim doa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. **Vokal Pendek**

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

V. **Vokal Panjang**

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
---------------	--------------	---------	---------------------

Fathah + ya' mati	تَنَسَى	Ditulis	ǎ: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ĩ: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ũ: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
------------	---------	-----------------

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-----------	---------	------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

وتتم الأمور تصلح وتيسيره بتوفيقه الذي الله والحمد النعم، تدوم ويشكره الصالحات تتم بنعمته الذي الله الحمد سلطانك وعظيم وجهك لجلال ينبغي كما الحمد لك اللهم الأمور، باسمه تستقيم الذي الله الحمد النعم، كبرى بعد أما

Segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, petunjuk, kasih sayang, pertolongan, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Masalah Mursalah Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk),”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekrertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
7. Bapak Muhammad Sobar (Alm) dan Ibu Masrohah selaku kedua orang tua penyusun, kedua saudara penyusun Mas Muhammad Ahsin Lutfi, Mas Muhammad Nur Fauzi, dan Fahriz Rizqi Mubarak, Mba Ipar Nikmatun Mufidah, Keponakan Naura, serta Mbah Rohimah dan seluruh keluarga besar Bani Abu Mansur yang selalu mensupport;
8. Bapak Imam Sughrowardi dan Ibu Siti Mucharoroh, pengasuh sekaligus orang tua selama penulis menimba ilmu dan keberkahan di Pondok Pesantren Nurul Hadi;

9. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Nurul Hadi terkhusus teman seperjuangan sekaligus menjadi keluarga bagi penulis, Hidayanti Fajrin, Hidayanti Nafis, Ita Uswatun Khasanah, dan Nadi Isma Sakhyah, atas dukungan, kebersamaan, semangat serta jalinan silaturahmi yang semoga tidak terputus sampai kapanpun;
10. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam terkhusus teman seperjuangan sekaligus menjadi keluarga bagi penulis, Arif Juliawan Muyassar, Nadia Nurul Afifah, Alam Bagarsyah Tanjung, Nely Aliyatul Muna, Cepi Nur Maulana, Amaliyah Pateda, Riko Yoga Prastian, dan Muhammad Rosyid.
11. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 04 Maret 2024
23 Sya'ban 1445



Tri Maristi Ulfah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	24
A. Pengertian dan Pengaturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia	24
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	26
1. Pengertian	26
2. Penyebab <i>Fasakh</i> Perkawinan	27
3. Perbedaan <i>Fasakh</i> dan Talak	31
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	33
1. Syarat Materiil	33
2. Syarat Formil	35
D. Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan	40

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	41
F. Ejakulasi Dini.....	43
BAB III.....	47
A. Dasar Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK	47
1. Alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan.....	47
2. Fakta yang Terungkap di Persidangan.....	48
3. Pertimbangan Hukumnya.....	49
4. Amar Putusan.....	52
BAB IV	55
A. Analisis Teori <i>Law As Interpretation</i> dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK.....	55
BAB V	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga agar selalu berada dalam kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan ketenangan.¹ Namun, kondisi perkawinan bisa saja berjalan tidak sesuai yang diharapkan, karena terdapat banyak permasalahan ataupun faktor ketidakcocokan atau karena faktor lain seperti cacat badan, sehingga kemudian perkawinan tersebut diakhiri.²

Berakhirnya suatu perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan atau atas keputusan Pengadilan.³ Namun, berakhirnya perkawinan ini juga berbeda-beda bentuknya. Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan adalah:⁴ Pertama, putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT yaitu dengan kematian. Kedua, putusnya perkawinan karena kehendak suami dengan alasan tertentu yang masuk kategori perceraian disebut *talaq*. Ketiga, putusnya perkawinan karena atas kehendak isteri yang masuk kategori perceraian dengan disebut *khulu'*. Keempat, putusnya perkawinan karena pihak ketiga yang disebut *fasakh*.

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 227.

² Mirsa Yainahu, "Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI)," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 07 No. 1, (2021), hlm. 02.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-Undang*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 112.

Perbedaan bentuk-bentuk tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perceraian dan fasakh (batal). Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami isteri dengan adanya alasan-alasan, proses, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁵ Berakhirnya suatu perkawinan juga dapat terjadi karena fasakh (batal). Mem-fasakh perkawinan yaitu keputusan untuk membatalkan hubungan suami istri.⁶ Artinya, perkawinan yang sudah terjadi dianggap batal atau tidak sah.

Pengajuan perceraian dan pembatalan perkawinan, diperlukan alasan-alasan yang kuat. Adapun alasan-alasan mengajukan perceraian adalah terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan adalah terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan Agama Yogyakarta menangani kasus pembatalan perkawinan dengan berbagai alasan. Adapun alasan permohonan tersebut berbeda-beda yaitu karena terbukti mahram, pemalsuan identitas, dan poligami tanpa izin istri.⁷ Dalam permohonan pembatalan perkawinan

⁵ Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 142.

tersebut, terdapat salah satu permohonan yang menarik karena dasar permohonannya termasuk ke dalam cacat fisik yang dapat dikategorikan ke dalam alasan perceraian. Selain itu, alasan ejakulasi dini suami sebagai alasan pembatalan perkawinan hanya terdapat dalam satu kasus yakni dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.306/Pdt.G/2019/PA.Yk.⁸ Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena penyakit ejakulasi dini suami yang termasuk dalam kategori salah sangka. Hakim mengkategorikan ejakulasi dini ke dalam alasan salah sangka, karena ketidaktahuan istri bahwa suaminya mengalami ejakulasi dini.

Peraturan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah salah sangka atau penipuan. Namun, di dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, terkait apa saja yang masuk ke dalam unsur salah sangka. Begitu juga dengan alasan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai cacat badan atau cacat fisik yang dapat dijadikan alasan perceraian.⁹

⁷ Wawancara dengan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Atas nama Bahran di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 20 Maret 2024 pukul 08.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mirsa Yainahu, "Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI), hlm. 17.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diberikan ketentuan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan selama tidak melebihi 6 bulan sejak salah sangka itu diketahui, namun dalam aturan perceraian juga tidak secara jelas menyatakan boleh diajukan perceraian apabila melebihi 6 bulan. Dengan demikian, menurut penulis kedua aturan tersebut terjadi ketidaklengkapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hakim untuk menemukan hukumnya.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia.¹⁰ Putusan hakim seharusnya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara serta diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.¹¹ Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan ketidaktahuan pemohon atas penyakit ejakulasi dini suaminya. Pemohon juga masih dalam kondisi perawan sehingga dengan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini dapat mengembalikan status pemohon. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan mengakibatkan suami maupun isteri dianggap tidak pernah menikah sebelumnya.¹² Untuk melihat sejauh mana putusan ini memberikan manfaat maka dapat ditinjau dari segi kemaslahatannya. Maslahat menurut bahasa berarti manfaat.¹³

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 113.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 115.

¹² Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, (2013), hlm. 158.

¹³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

Berdasarkan kasus di atas, hakim mengabulkan alasan salah sangka yang diajukan pemohon. Padahal, alasan salah sangka tidak dijelaskan secara detail dan rinci dalam aturannya. Oleh karena itu, *masalah* yang tepat untuk kasus ini adalah *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* merupakan jenis masalah yang belum memiliki ketentuan mengaturnya atau melarangnya, serta dengan mengambilnya maka akan mendatangkan kemaslahatan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis *Masalah Mursalah* Pertimbangan Hakim Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hakim tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan pada perkara No.306/Pdt.G/2019 /PA.Yk ?
2. Bagaimana analisis teori *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.306/Pdt.G/2019 /PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran hakim tentang salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan pada perkara No. 306/Pdt.G/2019 /PA.Yk.
- b. Untuk mengetahui analisis teori *masalahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019 /PA.Yk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademis

Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi penulis dalam bidang akademik dan diharapkan bisa menjadi tambahan sumber referensi dan juga wawasan terkait analisis pertimbangan hakim menurut teori *masalahah mursalah* pada perkara pembatalan perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK).

b. Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai analisis pertimbangan hakim pada perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka ditinjau berdasarkan teori *masalahah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas permasalahan pembatalan perkawinan khususnya salah sangka telah banyak dilakukan dan dibahas oleh banyak

kalangan terutama kalangan akademisi. Dengan banyaknya penelitian tersebut, penulis melakukan telaah pustaka guna memahami dan menelaah tentunya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini untuk bisa mengetahui tentang gambaran penelitian sebelumnya serta memastikan bahwa judul yang diangkat oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

Pertama, Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini” yang disusun oleh Kharis Mudakir dkk. Menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini yang dalam pertimbangan hakim masuk kategori salah sangka. Isteri baru mengetahui keadaan suaminya setelah menikah, sehingga hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan berdasarkan pada pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah pada argumen penulis bahwa perkara ini sebaiknya diajukan sebagai gugatan perceraian. Sesuai dengan dasar hukum yang memungkinkan perceraian ketika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menghambat mereka dalam menjalankan peran sebagai suami atau isteri sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian

adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka.¹⁵

Kedua, Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)” yang disusun oleh Artanti Fitria Hassya Andrianata. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengaturan hukum pembatalan pernikahan akibat salah sangka menurut hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan akibat salah sangka mengenai pasangan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Salah sangka dalam pembatalan pernikahan terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja berusaha untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan maksud menipu pihak lain. Dalam beberapa kasus, seperti yang terdokumentasikan dalam putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak, salah sangka ini berhubungan dengan tindakan penipuan. Penipuan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus-kasus tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena adanya salah sangka bahkan penipuan oleh pihak yang dituduh, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun permasalahannya adalah pada putusan Nomor

¹⁵ Kharis Mudakir dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pd./2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini”, *Al-Mawarid*, Vol 4 No. 1, (2022).

1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg disebabkan termohon tidak jujur sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sebelum perkawinan dengan pemohon. Sedangkan, dalam putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak disebabkan oleh termohon (istri) menutupi kehamilannya sejak awal perkawinan yang sudah berusia 5 bulan, sedangkan perkawinan dengan termohon baru berjalan 2 bulan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian dan nomor putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Adapun kasus dalam penelitian adalah bahwa pemohon tidak mengetahui kehamilan termohon sebelum menikah, sedangkan penulis meneliti tentang kasus ejakulasi dini. Selain itu, tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan 306/Pdt.G/2019/PA.YK.¹⁶

Ketiga, Jurnal berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa” yang disusun oleh Faishol Hadi Shofia Ilyana. Fokus penelitian ini adalah bahwa dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan suami pemohon dengan isteri kedua karena suami telah melakukan perkawinan tanpa izin istri

¹⁶ Artanti Fitria Hassya Andrianata, “Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg Dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak),” *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

pertama serta izin pengadilan Agama. Namun, termohon berdalih bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah kadaluwarsa karena perkawinan tersebut sudah lebih dari 6 bulan. Sehingga, hal tersebut melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dari penelitian ini diketahui bahwa *Ratio Decidendi* hakim mengabulkan permohonan pemohon sudah sesuai Undang-undang. Hal ini didasarkan pada penafsiran hukum oleh hakim saat membuat keputusannya. Metode interpretasi menjelaskan makna teks undang-undang, sehingga dapat diterapkan pada situasi tertentu. Dalam mengartikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, hakim menggunakan pendekatan gramatikal. Hakim menentukan bahwa, dalam kasus ini pemohon memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sejak dia mengetahuinya, bukan sejak perkawinan terjadi antara termohon dan pemohon. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat penelitian dan nomor putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Adapun kasus dalam penelitian ini adalah poligami tanpa izin istri pertama, sedangkan kasus yang diteliti penulis adalah ejakulas dini. Adapun tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan 306/Pdt.G/2019/PA.YK.¹⁷

¹⁷ Faishol Hadi Shofia Ilyana, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang

Keempat, Jurnal berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl)” yang disusun oleh Marcelino Valentin. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan tentang penafsiran hakim terhadap alasan salah sangka untuk mengabulkan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh sang istri akibat adanya salah sangka mengenai suaminya. Diketahui bahwa sebelum perkawinan sang istri tidak mengetahui kelainan seksual yang dialami oleh sang suami sehingga sang istri hanya mengetahui bahwa suaminya adalah laki-laki normal pada mulanya. Namun, setelah perkawinan dilakukan baru diketahui oleh sang istri bahwa sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis dan juga penyuka lawan jenis atau lebih dikenal dengan sebutan biseksual. Kemudian, apabila dilihat menggunakan *argumentum per analogiam* atau yang lebih dikenal dengan metode analogi dalam putusan itu, maka apabila salah satu pasangan menyukai sesama jenis seperti dalam kasus putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis atau lebih dikenal dengan sebutan gay dan keadaan gay tersebut baru diketahui sang istri ketika setelah berlangsungnya perkawinan diantara mereka maka hal tersebut juga termasuk ke dalam salah sangka yang tertera di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian, tempat

dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa”, *SAKINA*, Vol. 1 No. 3, (2020).

penelitian dan nomor putusan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian adalah analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori *masalah mursalah* pada perkara pembatalan perkawinan serta bagaimana penafsiran hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Adapun kasus yang dibahas adalah tentang suami yang gay, sedangkan penelitian penulis adalah ejakulasi dini. Selain itu, tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan 306/Pdt.G/2019/PA.YK.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Law as Interpretation*

Dworkin menyatakan bahwa hukum merupakan interpretasi.¹⁹ Interpretasi dan ilmu merupakan satu kesatuan untuk mencari kebenaran. Ahli hukum menafsirkan kontrak, wasiat, undang-undang, rangkaian putusan pengadilan, demokrasi, dan konstitusi untuk mengetahui sejauh mana metode pemahamannya. Interpretasi merupakan salah satu dari wilayah besar ilmu pengetahuan yang merupakan satu kesatuan dengan ilmu pengetahuan untuk menemukan pemahaman.²⁰

¹⁸ Marcelino Valentin dan Gunawan Djajaputra, "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, (2021).

¹⁹ Robert Westmoreland, "Dworkin and Legal Pragmatism," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 11, No. 2, (1991), hlm. 174.

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*, hlm. 34.

Pemahaman yang tepat suatu teks hukum akan berdampak pada pelaksanaan hukum yang tepat. Sebaliknya, pemahaman tidak tepat pada hukum dapat mengakibatkan pelaksanaan hukum yang tidak tepat pula. Kuncinya adalah bahwa dalam interpretasi, pemahaman merupakan tujuan interpretasi.²¹

Menurut Dworkin, kekosongan hukum itu tidak ada.²² Hal ini dikarenakan hukum merupakan sesuatu yang eksis dalam bentuk prinsip dan kebijaksanaannya. Hukum merupakan sesuatu yang tersembunyi dan pada saatnya akan digunakan diwaktu yang tepat. Penafsir hukum berperan untuk mencari hukumnya, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan hukumnya.²³

Pada penelitian ini, hakim menggunakan metode penafsiran hukum untuk memutuskan hukumnya. Metode penafsiran yang digunakan adalah *argumentum per analogiam* dengan menerapkan hak khiyar pada jual beli yang tidak memuaskan serta merugikan penjual maupun pembeli dengan akad yang telah dilakukan. Hakim mempertimbangkan pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang menyatakan bahwa hak khiyar untuk membatalkan perkawinan lebih dihargai daripada pengajuan syarat dalam jual beli. Dalam jual beli diberikan ketentuan untuk meneruskan

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

²² Robert Westmoreland, "Dworkin and Legal Pragmatism," hlm. 174.

²³ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*, hlm. 37.

ataupun membatalkan akad tersebut, maka dalam perkawinan seharusnya demikian.²⁴

Peraturan hukum di Indonesia, tidak memberikan penjelasan secara detail dan pasti terhadap apa saja yang termasuk ke dalam unsur salah sangka ini.²⁵ Kasus di atas, dapat dilihat bahwa permohonan pembatalan perkawinan adalah karena keidaktahuan pemohon tentang kelainan seksual termohon berupa ejakulasi dini yang tidak diungkapkan termohon sebelum perkawinan berlangsung. Berdasarkan ketidaktahuan pemohon, hakim menjadikan kelainan seksual berupa ejakulasi dini ini masuk ke dalam unsur salah sangka yang membolehkan untuk dibatalkan perkawinannya. Melalui teori *law as interpretation*, dapat diketahui bagaimana penafsiran hakim dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan ini.

2. *Maslahah Mursalah*

Untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim dapat memberikan manfaat dengan adanya putusan pembatalan perkawinan alasan ejakulasi dini termohon yang masuk dalam kategori salah sangka, pada penelitian ini penulis menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini menganalogikan adanya khayar dalam pembatalan perkawinan yang memiliki tenggat pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 bulan sejak diketahuinya. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 306/Pdt.G/2019/PA.YK.

²⁵ Artanti Fitria Hassya Andrianata, "Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 5.

tersebut adalah didasarkan oleh pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang artinya “Bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan menikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad). dan hak khiyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu (*Zadul Ma'ad*, 5/163).”²⁶

Kajian *masalah mursalah* dewasa ini menjadi pendekatan untuk mengungkap perkembangan hukum keluarga Islam yang bersifat dinamis di Indonesia, sehingga dalam prosesnya selalu ada permasalahan hukum yang baru. Dengan teori *masalah mursalah* maka dapat diambil hikmah dari perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, untuk dapat diketahui bahwa tujuan dari semua hukum harus berlandaskan pada kemaslahatan.²⁷

Masalah mursalah dalam syari'at Islam menempati posisi yang sangat penting karena syari'at diturunkan Allah SWT kepada manusia

²⁶ Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad*, V: 163.

²⁷ Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 226.

dengan tujuan kemaslahatan dan kebaikan hidup.²⁸ *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah pertimbangan dalam berijtihad. Akan tetapi, Ulama telah sepakat bahwa *maslahah mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, tidak dalam bidang ibadah, sebagian yang lain juga tidak dibenarkan dalam hudud (hukum pidana Islam) dan muqaddarat (hal-hal yang ketentuan kadar dan ukurannya sudah dijelaskan oleh syara') seperti waris, kafarat dan iddah.²⁹

Dalam menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati. Dalam pembentukan hukumnya tidak berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya menyebutkan syarat-syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:³⁰

- a. Perkara yang dianggap maslahat harus maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Sehingga, tidak hanya berupa dugaan yang tidak mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkan.
- b. Perkara yang dianggap maslahat itu adalah sesuatu yang kepentingannya untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan individu.

²⁸ Ali Mutakin, "Implementasi Maslahah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan", *Kordinat*, Vol. XVII No. 2, (2018), hlm. 326.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 340.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145-146.

- c. Perkara yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

Maslahah mursalah menjelaskan bahwa terhadap sesuatu yang baru dan tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun Hadis dapat dibuat suatu aturan yang berorientasi pada nilai kemaslahatan untuk mencegah kemadharatan. Untuk menilai apakah suatu hukum diterapkan mengandung unsur kemaslahatan, maka menurut para ahli teori hukum Islam harus ada tiga kriteria. Pertama, kemaslahatan itu bersifat universal. Kedua, kemaslahatan bersifat pasti. Ketiga, kemaslahatan bersifat esensial. Dalam analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa syari'at Islam adalah mendatangkan maslahat dan mencegah kemadharatan.³¹

Aturan tentang alasan pembatalan perkawinan karena salah sangka tidak dijelaskan secara detail tentang apa saja yang masuk dalam unsur salah sangka. Pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini ini perlu dikaji lebih lanjut tentang kemanfaatan dari dikabulkannya permohonan tersebut. Hal ini penting mengingat dalam membuat suatu hukum harus lebih hati-hati serta tidak boleh didasarkan pada dugaan saja, sehingga tidak mempertimbangkan dampak negatifnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal utama bagi seorang peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang hal itu dilakukan setelah peneliti

³¹ Ali Mutakin, "Implementasi Maslahah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan", hlm. 344.

melakukan pertimbangan kelayakan yang dilihat dari tujuan situasi peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³² Sumber informasi penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta, diperuntukan memperoleh informasi dan data yang berhubungan dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini pada nomor perkara 306/Pdt.G/2019/PA.YK. Selain itu, sumber lain dalam penelitian ini adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang kaitanya dengan penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*) yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data seperti wawancara.³³ Data yang digunakan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat bagaimana putusan tersebut dikabulkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitik yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang ketentuannya dilaksanakan berkaitan dengan teori-teori hukum yang

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

berlaku sehingga dapat dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.³⁴ Dengan kata lain, penelitian deskriptif - analitik adalah mengambil suatu permasalahan untuk kemudian diolah dan dianalisis, sehingga dapat diambil untuk memperoleh kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan ejakulasi dini yang menjadi sebab pembatalan perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus pembatalan perkawinan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini adalah mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, dikatakan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas mengenai akibat dari ketentuan undang-undang yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini dengan analisis *masalah mursalah* pada putusan No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk. Untuk diketahui sejauh mana putusan tersebut memberikan manfaat bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana hakim menjadikan penyakit ejakulasi dini suami masuk ke dalam alasan salah sangka, yang

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105.

³⁵ *Ibid.*

dalam aturannya tidak dijelaskan secara rinci terkait dalam hal apa permohonan tersebut masuk alasan salah sangka.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku, penelitian, dan dokumen yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini yang menjadi hal yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan melihat dan melakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.³⁶ Berkas putusan perkara Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah dokumen putusan yang secara langsung memaparkan data dari sumber penelitian yang menjadi acuan bagi penulis serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 133.

6. Analisis Data

Pembahasan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun deskripsinya meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam objek kajian untuk diselesaikan permasalahannya.³⁷ Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana perkara nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini yang dikabulkan oleh hakim atas dasar pertimbangan telah memenuhi unsur salah sangka melalui teori *masalah mursalah*. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode dengan mengaitkan teori *law as interpretation* dan *masalah mursalah* untuk menganalisis dari hal yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta lampirannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang kemudian akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang didalamnya menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9, hlm 107.

teori yang di dalamnya menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang akan diteliti, metode penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta pada poin terakhir ada sistematika pembahasan ini.

Bab II berisi gambaran atau tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan. Pada bab ini merupakan pembahasan yang penulis bagi dalam 3 (tiga) sub tema. Sub tema pertama membahas tentang pengertian dan pengaturan pembatalan perkawinan, sub tema kedua membahas tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, dan sub tema ketiga membahas pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini suami sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK dengan menjelaskan alasan permohonan pembatalan perkawinan, fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukumnya, dan amar putusan.

Bab IV berisikan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK. Pada bab ini penulis mencoba menganalisa perkara pembatalan perkawinan ini dengan fakta-fakta yang ada menggunakan kerangka teoritik dan metode penelitian. Dalam analisis ini, penulis mencoba menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Yaitu mengenai bagaimana analisis *masalah mursalah*

pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk serta bagaimana penafsiran hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019 /PA.Yk tentang pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini.

Bab V berisikan penutup yang berisi kesimpulan yang di dalamnya terdapat hasil dari analisis penulis serta saran dalam pembahasan skripsi ini yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas peradilan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pembatalan perkawinan karena termohon mengalami ejakulasi dini, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Penafsiran hakim dalam pasal salah sangka pada kasus pembatalan perkawinan karena ejakulasi dini sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk adalah berdasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa suami tidak mampu sama sekali melakukan hubungan seksual. Dalam putusan tersebut, penyakit yang diderita oleh suami adalah ejakulasi dini yang merupakan penyakit ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan seksual secara normal. Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam menafsirkan salah sangka tidak sesuai antara penyakit yang diderita suami dan dalil yang digunakan. Hakim juga tidak menggunakan bukti medis, sehingga penyakit suami yang dijadikan dasar permohonan tidak terbukti dengan kuat. Ejakulasi dini kurang tepat dimasukkan ke dalam kategori salah sangka, namun lebih tepat dikategorikan ke dalam perceraian.
2. Berdasarkan analisis *masalah mursalah* terhadap putusan nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk, putusan hakim belum sejalan dengan *masalah mursalah*. Putusan tersebut tidak memenuhi kedua persyaratan *masalah mursalah* yakni tidak didasarkan pada kepentingan umum dan dalil yang

digunakan dalam kasus ini kurang tepat. Adapun tidak didasarkan pada kepentingan umum yakni dikarenakan putusan tersebut tidak menggunakan pembuktian yang kuat dipersidangan, padahal suatu putusan harus didasarkan pada pembuktian yang kuat mengingat putusan hakim dapat dijadikan rujukan untuk kepentingan banyak pihak. Dalil yang digunakan dalam putusan tersebut juga kurang tepat, karena dalil tersebut untuk penyakit yang menjadikan suami sama sekali tidak mampu melakukan hubungan seksual, sedangkan ejakulasi dini tidak menjadikan suami sama sekali tidak mampu melakukan hubungan seksual.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan bagi hakim dalam memutuskan perkara mampu menggunakan pembuktian yang kuat. Terlebih dalam kasus yang menjadikan pembuktian ilmiah sebagai alasan permohonannya, maka hakim harus mengedepankan pembuktian ilmiah dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam putusannya mampu memberikan kemaslahatan.
2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini melalui berbagai analisis yang tidak hanya terpaku pada teori masalah mursalah dan penafsiran hukum. Tetapi, juga mengintegrasikan pendekatan dari berbagai teori lain seperti teori psikologis dan sosiologi, guna memperkaya pemahaman akan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (3rd ed), Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

2. Hadis

Bukhari, Şahih Bukhari, hadis nomor 5151.

3. Buku

Abdulloh, B., & Saebani, B.A. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-Undang*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Alimuddin. *Peran Jaksa di Pengadilan Agama*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, alih bahasa Tolchah Mansoer, cet. ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hafis, M., & Nelli, J. *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan: Cahir Trading, 1975.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.

Kadir, A.M. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Khallaf, A.W. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-2. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Nuruddin, A., & dan Tarigan A.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sabiq, al-Sayyid. *Fiqhus Sunah*, alih bahasa Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Susanti, D.I. *Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-Undang*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2007.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Yk.

6. Jurnal dan Skripsi.

Andrianata, A.F. Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg Dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak). *Skripsi*, Universitas Lampung. 2023.

Exsa Hadibrata, Risal Wintoko dan Suharmanto. Hubungan Umur dan Diabetes Melitus dengan Disfungsi Ejakulasi Pasien Urologi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6 (02), 2024.

Ilyana, F.H.S. Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Mlg tentang

Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa. *SAKINA*, 1 (3), 2020.

Kharis Mudakir dkk., Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pd./2019/PA/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini. *Al-Mawarid*, 4 (01), 2022.

Mutakin, A. Implementasi Masalah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan. *Kordinat*, 12 (02), 2018.

Rachmapurnami, D.A. Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rusli, T. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8 (02), 2013.

Valentin, M., & Djajaputra, G. Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl). *Jurnal Hukum Adigama*, 4 (2), 2021.

Westmoreland, R. Dworkin and Legal Pragmatism. *Oxford Journal of Legal Studies*. 11 (02), 1991.

Yainahu, M. Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. 7 (01), 2021.

6. Data Elektronik

Direktori Putusan Mahkamah Agung

Annisa Pertiwi, Sering Dipertanyakan, Berapa Lama Durasi Ideal Berhubungan Badan. diakses pada Kamis, 22 Februari 2024. <https://id.theasianparent.com/durasi-ideal-berhubungan-badan#:~:text=Hasilnya%2C%20para%20respon%20sepakat%20bahwa%20hubungan%20seksual%20yang,hingga%207%20menit%20masuk%20ke%20dalam%20kategori%20cukup.>

Diah Ayu Lestari, Ejakulasi Dini. Diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, <https://hellosehat.com/pria/impotensi/ejakulasi-dini/>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-bukti-ilmiah-semakin-penting-dalam-hukum-pembuktian-1t64e5bd0e371a5> diakses pada Kamis, 22 Februari 2024

Ilham Fariq Maulana, Perbedaan Utama Disfungsi Ereksi dan Ejakulasi Dini. diakses pada Kamis, 22 Februari 2024,

<https://helo sehat.com/pria/impotensi/disfungsi-ereksi-ejakulasi-dini/>

Rara, Ini Perbedaan Impotensi dan Ejakulasi Dini pada Pria. Diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, <https://blog.sentosaklinik.com/ini-perbedaan-impotensi-dan-ejakulasi-dini-pada-pria-cek-yuk/>

Syarkowi, Asmu'i, Perceraian dan Kepiluan Hati Hakim. Diakses pada Kamis, 22 Februari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peerceraian-dan-kepiluan-hati-hakim-oleh-h-asmu-i-syarkowi-2-9>.

7. Lain-lain

Hasballoh, Ali. *Al-Furqatu Bayna al-Zaujaini*, cet. ke-1.

Ghomrowi. *As-Siraj al-Wahhaj*.

Qoyyim, Ibnu. *Zadul Ma'ad*, 7 jilid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA